



P U T U S A N

Nomor 780Pdt.G/2016/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan
Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya,
Ahmad Rivai, SH., Advokat pada Kantor Bantuan
Hukum Ujung Pandang, Jl. Dg. Tata I Kompleks
Hanaco, Blok III Timur No. 1, RT. 001, RW. 003
Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate
Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2016,
selanjutnya disebut Penggugat
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan
Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April
2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor

Hal. 1 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016IPA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 15 April 2016 telah mengajukan alasan-alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 11 Agustus 2002, di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/19A/III/2002, tanggal 20 Agustus 2002.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 14 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 6 tahun dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masing-masing anak tersebut bernama ANAK
4. Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2008, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan;
 - c. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok walaupun dalam hal sepele;
 - d. Bahwa Tergugat ada berhutang dengan orang lain, yang tidak diketahui oleh penggugat dan tidak jelas penggunaannya, dan nanti diketahui setelah penagih berdatangan ke rumah menagih dan itu mengganggu dan sangat menekan Penggugat.
 - e. Bahwa Tergugat tidak ada perhatian dan penghargaan terhadap Penggugat, dia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga.
 - f. Bahwa dalam pemikiran Penggugat dan Tergugat tidak pernah sepaham atau sejalan dalam berbagai hal.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 7 Juli 2013, sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 9 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan

Hal. 2 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1.. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/19A/111/2002 tanggal 20 Agustus 2002, bukti P.

2.. Saksi:

SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002 di Soppeng.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Antang Makassar selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai anak dua orang;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka karena Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat baru mengetahui bahwa ada utang tergugat kalau ada penagih yang datang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi karena Penggugat berangkat ke Jakarta bersama anak-anaknya;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Hal. 4 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002 di Soppeng;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Antang Makassar selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai anak dua orang;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka karena Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat baru mengetahui bahwa ada utang tergugat kalau ada penagih yang datang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi karena Penggugat berangkat ke Jakarta bersama anak-anaknya;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak ada orang lain datang menghadap sebagai wakilnya oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBG, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Hal. 5 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun putusan dapat dijatuhkan dengan vers:ek, tanpa hadirnya tergugat dengan mengabulkan gugatan penggugat, akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan dalam masalah perceraian, maka penggugat dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sampai sekarang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat berangkat ke Jakarta bersama anak- anaknya

Hal. 6 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tiak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih secara terus menerus sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

^ic. j» oLa AjujLLall JS

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 7 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

^ i >»1 a\ <Ulc- j\La \ ^
4_1C- j

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah **mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan** menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 8 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di npersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Sofyan A.Umar bin A. Umar) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd Razak dan Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Drs. Abd. Razak
M.H.

Drs. Muh. Iqbal,

Hal. 9 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H.M. Ridwan Palla

Panitera Pengganti

Dra, Hj. Djawariah.

<u>Rincian Biaya Perkara :</u>	
1. <u>Biaya Pendaftaran</u>	<u>Rp. 30.000,00</u>
2. <u>Biaya ATK Perkara</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
3. <u>Biaya Panggilan</u>	<u>Rp. 230.000,00</u>
4. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>

5. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Drs. Jamaluddin

Hal. 10 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 Dari 11 hal. Put. Nomor 780/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)